



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA BADAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TABANAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Badan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BRSUD adalah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Direktur adalah Kepala pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur-Wakil Direktur pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
7. Direksi adalah Direktur, dan Wakil Direktur-Wakil Direktur pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan.
8. Instalasi pelayanan kesehatan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan adalah unit-unit usaha strategik Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan tempat diselenggarakannya kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, baik pelayanan secara langsung maupun tidak langsung.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja tertentu dari Instansi Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, dalam pengelolaan keuangan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).
10. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya.
11. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa perlu tinggal di rawat inap.
12. Pelayanan rawat jalan paramedis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh paramedis yang ditugaskan.
13. Pelayanan rawat jalan medis umum adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
14. Pelayanan rawat jalan medis spesialis adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik yang ditangani oleh dokter spesialis yang bertugas saat itu.
15. Pelayanan rawat jalan VIP/Ekskutif adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh dokter/spesialis yang khusus berdasarkan pilihan pasien, sepanjang dokter tersebut sedang bertugas.
16. Pelayanan rawat jalan sore hari adalah pelayanan rawat jalan khusus yang terdiri dari pelayanan pada sore hari oleh dokter tertentu yang diatur dengan perjanjian khusus

dan pelayanan poli yang dapat diperlakukan sebagai pasien umum atau pasien jaminan/BPJS.

17. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
18. Akomodasi rawat inap adalah fasilitas rawat inap termasuk jasa pelayanan makanan dan minuman pasien (tiga kali makanan utama dan dua kali makanan kecil dalam sehari).
19. Pelayanan rawat inap umum adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter umum, dokter gigi dan dokter asisten ahli.
20. Pelayanan rawat inap spesialis adalah pelayanan yang dilaksanakan di rawat inap dengan visite dokter spesialis.
21. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
22. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang ditujukan untuk kasus-kasus gawat darurat yang diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
23. Pelayanan Ambulance (*ambulance service*) adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat-daruratan termasuk evakuasi medis dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
24. Tindakan medis adalah manover/ perasat/ tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan, dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
25. Pelayanan rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.
26. Tindakan rehabilitasi medik sederhana adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi superficial (lapisan kulit) dengan resiko sangat minimal.
27. Tindakan rehabilitasi medik sedang adalah tindakan yang menggunakan alat dan/atau tidak yang mempunyai efek terapi dalam (musculo skeletal) dengan resiko minimal.
28. Tindakan rehabilitasi medik canggih adalah tindakan yang menggunakan alat dan atau tidak yang mempunyai efek terapi lebih dalam (neuro musculo skteletal, rongga sinus) dengan resiko minimal.
29. Pelayanan rehabilitasi mental adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi mental dalam bentuk pelayanan psykothepari, bimbingan sosial medis dan jasa psikologik lainnya.
30. Pelayanan medis gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi/mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pasien di rumah sakit.
31. Pelayanan *Intensive Care Unit* Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.

32. Pelayanan *Intensive Care Unit* Khusus adalah pelayanan *Intensive Care Unit* Standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator).
33. Pelayanan *Intensive Cardiology Care Unit* Standar adalah pelayanan untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
34. Pelayanan *Intensive Cardiology Care Unit* Khusus adalah pelayanan *Intensive Cardiology Care Unit* Standar ditambah dengan penggunaan alat bantu pernafasan khusus (ventilator).
35. Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan untuk pasien yang perlu pelayanan khusus di ruangan dengan tenaga terlatih, penanganan dan peralatan tambahan sambil menunggu penanganan lebih lanjut.
36. Pelayanan *homecare* adalah pelayanan yang diberikan di rumah pasien terhadap pasien-pasien yang menurut pertimbangan medis dapat dirawat di luar rumah sakit namun masih memerlukan pengawasan dan perawatan medis.
37. Pelayanan konsultasi/tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi/tindakan khusus seperti konsultasi dan tindakan psikologis, konsultasi dan tindakan psikiatri, konsultasi gizi dan lain-lain.
38. Pelayanan *medico legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
39. Tindakan Hemodialisa adalah tindakan cuci darah dengan tujuan untuk mengeluarkan toxin/racun yang ada di darah.
40. *Estracorporeal Shock Wave Lithotripsy* (ESWL) adalah tindakan untuk memecah batu ginjal dengan mesin yang memakai gelombang kejut.
41. Tindakan laboratorium sederhana adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
42. Tindakan laboratorium sedang adalah pemeriksaan laboratorium yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
43. Tindakan laboratorium canggih adalah tindakan laboratorium yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan reagensia dengan spesifikasi khusus.
44. Tindakan Radiologi sederhana adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan peralatan manual dengan metode konvensional.
45. Tindakan Radiologi sedang adalah pemeriksaan radiologi yang menggunakan alat semi otomatis atau otomatis.
46. Tindakan Radiologi canggih adalah tindakan radiologi yang menggunakan alat otomatis yang menggunakan spesifikasi khusus.
47. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoscopy dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
48. Pelayanan penunjang logistik adalah pelayanan untuk mendukung pelayanan medis dari segi logistik yang terdiri dari pelayanan farmasi dan pelayanan gizi serta pelayanan logistik lainnya.
49. Pelayanan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan)

jenazah, bedah jenazah dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.

50. Tarif Pelayanan Kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan BRSUD, dengan kata lain tarif pelayanan kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
51. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
52. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
53. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga-tenaga keperawatan, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangkatinindakan keperawatan, administrasi dan atau pelayanan lainnya.
54. Jasa medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
55. Jasa medis cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien diluar jam kerja atau hari libur dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/manover/perasat, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
56. Jasa medis anastesi adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh spesialis anastesi, dokter asisten ahli kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
57. Jasa medis tak langsung adalah imbalan yang diberikan kepada dokter spesialis atas konsultasi dan advis yang diberikan melalui telepon, faximile dan media komunikasi lainnya.
58. Jasa pelayanan farmasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien.
59. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagenesia, bahan laboratorium, bahan radiology dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
60. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
61. Makanan pasien adalah makanan yang diberikan kepada pasien yang sesuai dengan kebutuhan dan standard gizi masing-masing yang disesuaikan dengan penyakit yang diderita.
62. Tempat tidur di BRSUD adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.

63. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan kesehatan.
64. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas (Mr. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar dan kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
65. Pasien miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya.
66. Biaya riil adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di BRSUD yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tak langsung.
67. *Break event point* atau titik pulang pokok adalah suatu titik impas dimana hasil penjualan (tarif) adalah sama dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan.
68. Penerimaan fungsional BRSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

## BAB II

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan tidak untuk mencari laba serta ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BRSUD dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar biaya riil di BRSUD dengan memperhatikan kemampuan sosial-ekonomi masyarakat dan tarif rumah sakit setempat lainnya serta kebijaksanaan subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*cross subsidy*).
- (4) Tarif pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, kelas (tempat) perawatan serta kehadiran jenis dan kompetensi petugas medis.

## BAB III

### STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan kelas (tempat) perawatan.

- (2) Besaran tarif pelayanan ditetapkan berdasarkan biaya riil masing-masing pelayanan.

## BAB IV

### JENIS PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

#### Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di unit/instalasi yang dikenakan tarif dikelompokkan kedalam pelayanan:
- a. rawat jalan;
  - b. rawat darurat dan *ambulance service*;
  - c. rawat inap;
  - d. rawat inap khusus/ ruang perawatan khusus;
  - e. tindakan medis;
  - f. pelayanan persalinan;
  - g. pelayanan rehabilitasi medis;
  - h. pelayanan medisgigi dan mulut;
  - i. pelayanan konsultasi dan tindakan khusus;
  - j. pelayanan *medico-legal*;
  - k. pelayanan jenazah;
  - l. pelayanan penunjang diagnostik ;
  - m. pelayanan penunjang logistik;
  - n. konsultasi gizi;
  - o. administrasi dan manajemen;
  - p. hemodialisis; dan
  - q. pelayanan *homecare*.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan dan Jasa Medis.

## BAB V

### KELAS PERAWATAN

#### Pasal 5

Kelas Perawatan di BRSUD ditetapkan sebagai berikut:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| a. kelas III                | : | kamar 5-8 bed dan kamar mandi;   |
| b. kelas II                 | : | kamar 3-4 bed dan kamar mandi;   |
| c. kelas I                  | : | kamar 2 bed, kamar mandi dan fan;  |
| d. Kelas VIP pratama        | : | kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV;  |
| e. kelas VIP madyatama      | : | kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, dan kulkas;  |
| f. kelas VIP madyatama Plus | : | kamar 1 bed, kamar mandi, AC, TV, Kulkas dan 1 set sofa penunggu pasien;   |
| g. kelas utama              | : | kamar 1 bed, kamar mandi, spring bed, TV, AC, 1 set sofa penunggu, spring bed penunggu pasien dan telepon;                             |
| h. kelas mahotama           | : | kamar 1 bed, kamar mandi, spring bed, TV, AC, spring bed penunggu pasien, ruang tunggu 1 set sofa dan telepon; dan                     |
| i. kelas non kelas          | : | <i>Intensive Care Unit, Intensive Cardiologi Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Perinatologi,</i> |

*High Care Unit, Stroke Corner, Instalasi Rawat Darurat, Rawat Inap Khusus, dan VK bersalin*

#### Pasal 6

- (1) Pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di BRSUD.
- (2) Pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, perlu pelayanan khusus, maka tempat perawatannya ditentukan secara khusus seperti ruang isolasi, rawat inap khusus, *High Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit, Intensive Care Unit, Intensive Cardiology Care Unit.*

#### Pasal 7

- (1) Peserta Asuransi/jaminan Kesehatan lainnya berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan asuransi/jaminan.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan, kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Penghitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari masuknya pasien dihitung satu hari penuh; dan
- b. hari pulang pasien sesudah jam 13.30 wita diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 13.30 wita tidak dikenakan biaya perawatan untuk hari pulang tersebut.

### BAB VI

#### TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

#### Pasal 9

- (1) Jenis pelayanan Rawat Jalan dibedakan antara Rawat Jalan Paramedis, Rawat Jalan Medis Umum, Rawat Jalan Medis Spesialis dan Rawat Jalan Spesialis Executive/perjanjian, dan rawat jalan sore, serta rawat jalan sore umum/BPJS.
- (2) Komponen tarif Rawat Jalan tersebut meliputi :
  - a. administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa pelayanan, dan
  - d. jasamedis.
- (3) Komponen tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan, Tindakan Medis, Tindakan Medis Gigi, Penunjang Medis, Konsultasi, Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Jasa Konsultasi antar Spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (4) Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a belum termasuk biaya cetak kartu pasien sebesar minimal Rp.5.000 (Lima Ribu Rupiah) untuk pasien umum.
- (5) Tarif rawat jalan spesialis sore hari dikenakan biaya registrasi dan jasa sarana sebesar Rp10.000,00. (Sepuluh ribu rupiah).
- (6) Besaran tarif jenis pelayanan rawat jalan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan RawatJalan	Biaya Registrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Total
					Umum/ Gigi	Spesialis	
1	Rawat Jalan Dasar	7.000	3.000	4.000	-	-	14.000
2	Rawat Jalan Umum	7.000	3.000	4.000	10.000	-	24.000
3	RawatJalanSpesialis	7.000	3.000	4.000	-	20.000	34.000
4	Rawat Jalan VIP (Eksekutif)	13.000	3.000	6.000	-	50.000	72.000
5	Rawat Jalan Sore	13.000	3.000	6.000	-	75.000	97.000

## BAB VII

### TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN PELAYANAN AMBULANCE

#### Pasal 10

- (1) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa pelayanan dan
  - d. jasamedis.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, tindakan medis gigi & mulut, penunjang medis, konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis, yang dibayar terpisah sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (3) Jasa konsultasi spesialis dikenakan Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah) pada saat jam kerja dan di luar jam kerja (cito) sebesar Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis spesialisasi.
- (4) Jasa konsultasi spesialiskonsultan dikenakan tarif sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Jasa konsultasi medis spesialis dan spesialis konsultan tak langsung melalui telepon/faximile dikenakan maksimal 50% dari jasa konsultasi spesialis.
- (6) Jasa konsultasi medis gigi di luar jam kerja adalah Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Besaran tarif jenis pelayanan Rawat Darurat adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Rawat Darurat	Biaya Registrasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Total
					Umum/ Gigi	Spesialis	
1	Rawat Darurat Dasar	15.000	9.000	6.000	-	-	30.000
2	Rawat Darurat Umum	15.000	9.000	6.000	10.000	-	40.000
3	Rawat Darurat Spesialis	15.000	9.000	6.000	10.000	20.000	60.000
4	Rawat Darurat Spesialis (Cito)	15.000	9.000	6.000	10.000	40.000	80.000

#### Pasal 11

- (1) Pelayanan ambulance terdiri dari pelayanan ambulance paramedis, ambulance medis umum dan ambulance medis spesialis.
- (2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi:
  - a. administrasi;
  - b. jasa sarana;

- c. jasa pelayanan ;dan
  - d. jasamedis.
- (3) Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari abonemen sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan panjangnya biaya jarak tempuh pulang pergi, yang terdiri dari:
- a. ambulance paramedis Rp8.500,00( Delapan ribu lima ratus rupiah) per Km jalan;
  - b. ambulance medis umum Rp16.500,00( Enam belas ribu lima ratus rupiah) per Km jalan;dan
  - c. ambulance medis spesialis Rp32.500,00( Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) per Km jalan.
- (4) Besaran tarif jenis pelayanan ambulance adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Ambulance	Tarif		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Medis	
		Abodemen	Argometer Per km		Trans-portasi	Para medis	umum	spesialis
1	Ambulance Paramedis	100.000	8.500	70%	10%	20%	-	-
2	Ambulance Medis Umum	100.000	16.500	40%	10%	20%	30%	-
3	Ambulance Medis Spesialis	100.000	32.500	40%	10%	20%	-	30%
4	Ambulance antar jemput	100.000	8.500	70 %	30 %	-	-	-

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak tempuh ambulance ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## BAB VIII

### TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

#### Pasal 12

- (1) Komponen dan besaran tarif Rawat Inap terdiri dari:
- a. administrasi;
  - b. jasa sarana;
  - c. jasa pelayanan;dan
  - d. jasa medis (visite).
- (2) Biaya administrasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan biaya Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sekali selama dirawat.
- (3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas biaya administrasi, bahan habis pakaistandar penunjang non medis, dan biaya tidak langsung lainnya.
- (4) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, Konsultasi, dan jasa konsultasi antar spesialis yang dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (5) Tarif konsultasi pemeriksaan penyakit kronis ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tarif konsultasi pemeriksaan penyakit menular ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Tarif konsultasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dikenakan sekali dalam satu periode rawat inap pasien.
- (8) Tarif akomodasi kelas madyatama plus dan kelas utama dikenakan biaya ekstra servis, kelas madyatama plus sebesar Rp 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah) dan kelas utama sebesar Rp 35.000,00(Tiga puluh lima ribu rupiah).
- (9) Jasa Medis (visite) Spesialis pada saat jam kerja adalah sama dengan jasa pelayanan setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi.

- (10) Jasa Medis (visite) cito spesialis pada hari libur atau di luar jam kerja (cito) menjadi 150% dari jasa medis setiap kelas pelayanan untuk satu jenis spesialisasi, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 kali/hari.
- (11) Jasa Medis (visite) cito yang dilakukan oleh, dokter umum dan dokter gigi besarnya tetap, dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 kali/hari.
- (12) Besaran tarif jasa medis spesialis yang dikerjakan oleh dokter umum dan residen adalah sebesar tarif medik umum rawat inap.
- (13) Besaran tarif untuk pasien yang dirawat dalam satu kamar untuk situasi tertentu secara bersama, maka besaran tarif rawat inap untuk pasien kedua dikenakan tarif sebesar 50% untuk komponen jasa sarana dan jasa pelayanan, sedangkan tarif visite dokter tetap.
- (14) Besaran tarif rawat Gabung bagi bayi meliputi:
- akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibunya; dan
  - jasa visite spesialis sama dengan jasa visite kelas perawatan ibunya.
- (15) Besaran tarif pelayanan/rawat inap khusus dapat disetarakan dengan tarif rawat inap kelas 1 (satu).
- (16) Besaran tarif rawat inap adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Rawat Inap	Jasa Sarana Akomodasi	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Total
				Umum	Spesialis	
1	Akomodasi Kelas III	36.000	9.000	-	-	45.000
	Kelas III Umum	36.000	9.000	5.000	-	50.000
	Kelas III Spesialis	36.000	9.000	-	15.000	60.000
	Kelas III Spesialis (Cito)	36.000	9.000	-	22.500	67.500
2	Akomodasi Kelas II	57.000	16.000	-	-	73.000
	Kelas II Umum	57.000	16.000	10.000	-	83.000
	Kelas II Spesialis	57.000	16.000	-	25.000	98.000
	Kelas II Spesialis (cito)	57.000	16.000	-	37.500	110.500
3	Akomodasi Kelas I	85.000	22.000	-	-	107.000
	Kelas I Umum	85.000	22.000	12.000	-	119.000
	Kelas I Spesialis	85.000	22.000	-	40.000	147.000
	Kelas I Spesialis (cito)	85.000	22.000	-	60.000	167.000
4	Akomodasi VIP Pratama	175.000	32.000	-	-	207.000
	Pratama Umum	175.000	32.000	20.000	-	227.000
	Pratama Spesialis	175.000	32.000	-	55.000	262.000
	Pratama Spesialis (cito)	175.000	32.000	-	82.500	289.500
5	Akomodasi VIP Madyatama	230.000	52.000	-	-	282.000
	Madyatama Umum	230.000	52.000	30.000	-	312.000
	Madyatama Spesialis	230.000	52.000	-	80.000	362.000
	Madyatama Spesialis (cito)	230.000	52.000	-	120.000	402.000
6	Akomodasi VIP Utama	315.000	72.000	-	-	387.000
	Utama Umum	315.000	72.000	40.000	-	427.000
	Utama Spesialis	315.000	72.000	-	125.000	512.000
	Utama Spesialis (cito)	315.000	72.000	-	187.500	574.500
7	Akomodasi VIP Mahotama	405.000	92.000	-	-	497.000
	Mahotama Umum	405.000	92.000	50.000	-	547.000

	Mahotama Spesialis	405.000	92.000	-	150.000	647.000
	Mahotama Spesialis (cito)	405.000	92.000	-	225.000	722.000
8	Akomodasi RR/ODC/ intermediate	125.000	25.000	-	-	150.000
	RR/ODC/ intermediate Umum	125.000	25.000	12.000	-	162.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis	125.000	25.000	-	45.000	195.000
	RR/ODC/ intermediate Spesialis (cito)	125.000	25.000	-	67.500	217.500
9	Akomodasi <i>High Care Unit</i>	150.000	30.000	-	-	180.000
	<i>High Care Unit</i> Umum	150.000	30.000	15.000	-	195.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis	150.000	30.000	-	55.000	235.000
	<i>High Care Unit</i> Spesialis(cito)	150.000	30.000	-	67.500	247.500
10	Akomodasi <i>Intensive Cardiologi Care Unit Standar</i>	280.000	42.000	-	-	322.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit Standar Umum</i>	280.000	42.000	23.000	-	345.000
	<i>Intensive Cardiologi Care Unit Standar Spesialis</i>	280.000	42.000	-	65.000	387.000
	<i>Intensive Cardiologi Care UnitStandar Spesialis (cito)</i>	280.000	42.000	-	82.500	404.500
11	Perinatologi	210.000	42.000		65.000	317.000
12	<i>Pediatric Intensive Care Unit /NeonatalIntensive Care Unit</i>	370.000	42.000		65.000	477.000
13	Akomodasi <i>Intensive Care UnitStandar</i>	370.000	42.000	-	-	322.000
	<i>Intensive Care Unit Standar Umum</i>	370.000	42.000	30.000	-	345.000
	<i>Intensive Care Unit Standar Spesialis</i>	370.000	42.000	-	65.000	377.000
	<i>Intensive Care Unit Standar Spesialis (cito)</i>	370.000	42.000	-	82.500	404.500

## BAB IX TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

### Pasal 13

- (1) Besaran Klasifikasi Tarif Tindakan Keperawatan Mandiri adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Tindakan Keperawatan Mandiri I	5.000	10.000	15.000
2	Tindakan Keperawatan Mandiri II	5.000	15.000	20.000
3	Tindakan Keperawatan Mandiri III	5.000	20.000	25.000

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sekali/sehari/sesuai indikasi selama masa perawatan pasien.  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama tindakan dan klasifikasiditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB X TARIF TINDAKAN MEDIS

### Pasal 14

- (1) Komponen dan besaran tarif Tindakan Operatif meliputi:  
a. jasa sarana;  
b. jasa pelayanan;

- c. jasa medisoperator; dan  
d. jasamedisanastesi.
- (2) Tarifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, konsultasi, jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
  - (3) Jasa medis spesialis yang dilaksanakan di luar jam kerja (cito) besarnya 125% dan maksimal 200%.
  - (4) Jasa medis spesialis anastesi pada tindakan medis, besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar *Anesthesiologist Sociaty Association* yang selanjutnya disingkat ASA, yaitu kategori ASA 1 minimal 40%, ASA 2 dan pasien usia extreme 50%, ASA 3 atau lebih 80%.
  - (5) Jasa medis residen/dokter umum adalah sebesar 50% dari jasa medis spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
  - (6) Besaran tarif klasifikasi tindakan medis per katagori adalah sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIS (ASA 1-2)	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis		Tarif
				Spesialis	Anastesi	
1	Tindakan Medis Sederhana 1	5.500	2.500	5.000	-	13.000
2	Tindakan Medis Sederhana 1A	5.500	2.500	5.000	2.000	15.000
3	Tindakan Medis Sederhana 2	12.000	5.000	10.000	-	27.000
3	Tindakan Medis Sederhana 2A	12.000	5.000	10.000	4.000	31.000
5	Tindakan Medis Sederhana 3	17.500	7.500	15.000	-	40.000
6	Tindakan Medis Sederhana 3A	17.500	7.500	15.000	6.000	46.000
7	Tindakan Medis Sederhana 4	23.000	10.000	20.000	-	53.000
8	Tindakan Medis Sederhana 4A	23.000	10.000	20.000	8.000	61.000
9	Tindakan Medis Sederhana 5	28.500	12.500	25.000	-	66.000
10	Tindakan Medis Sederhana 5A	28.500	12.500	25.000	10.000	76.000
11	Tindakan Medis Kecil 1	58.000	25.000	50.000	-	133.000
12	Tindakan Medis Kecil 1A	58.000	25.000	50.000	20.000	153.000
13	Tindakan Medis Kecil 2	86.500	37.500	75.000	-	199.000
14	Tindakan Medis Kecil 2 A	86.500	37.500	75.000	30.000	229.000
15	Tindakan Medis Kecil 3	116.000	50.000	100.000	-	266.000
16	Tindakan Medis Kecil 3A	116.000	50.000	100.000	40.000	306.000
17	Tindakan Medis Kecil 4	144.500	62.500	125.000	-	332.000
18	Tindakan Medis Kecil 4A	144.500	62.500	125.000	50.000	382.000
19	Tindakan Medis Kecil 5	174.000	75.000	150.000	-	399.000
20	Tindakan Medis Kecil 5A	174.000	75.000	150.000	60.000	459.000
21	Tindakan Medis Sedang 1	290.000	125.000	250.000	-	665.000
22	Tindakan Medis Sedang 1A	290.000	125.000	250.000	100.000	765.000
23	Tindakan Medis Sedang 2	434.500	187.500	375.000	-	997.000
24	Tindakan Medis Sedang 2 A	434.500	187.500	375.000	150.000	1.147.000
25	Tindakan Medis Sedang 3	580.000	250.000	500.000	-	1.330.000
26	Tindakan Medis Sedang 3A	580.000	250.000	500.000	200.000	1.530.000
27	Tindakan Medis Sedang 4	724.500	312.500	625.000	-	1.662.000
28	Tindakan Medis Sedang 4A	724.500	312.500	625.000	250.000	1.912.000
29	Tindakan Medis Sedang 5	870.000	375.000	750.000	-	1.995.000

30	Tindakan Medis Sedang 5A	870.000	375.000	750.000	300.000	2.295.000
31	Tindakan Medis Besar 1	1.160.000	500.000	1.000.000	-	2.660.000
32	Tindakan Medis Besar 1A	1.160.000	500.000	1.000.000	400.000	3.060.000
33	Tindakan Medis Besar 2	1.450.000	625.000	1.250.000	-	3.325.000
34	Tindakan Medis Besar 2A	1.450.000	625.000	1.250.000	500.000	3.825.000
35	Tindakan Medis Besar 3	1.740.000	750.000	1.500.000	-	3.990.000
36	Tindakan Medis Besar 3A	1.740.000	750.000	1.500.000	600.000	4.590.000
37	Tindakan Medis Besar 4	2.030.000	875.000	1.750.000	-	4.655.000
38	Tindakan Medis Besar 4A	2.030.000	875.000	1.750.000	700.000	5.355.000
39	Tindakan Medis Besar 5	2.320.000	1.000.000	2.000.000	-	5.320.000
40	Tindakan Medis Besar 5A	2.320.000	1.000.000	2.000.000	800.000	6.120.000
41	Tindakan Medis Khusus 1	2.900.000	1.250.000	2.500.000	-	6.650.000
42	Tindakan Medis Khusus 1A	2.900.000	1.250.000	2.500.000	1.000.000	7.650.000
43	Tindakan Medis Khusus 2	3.624.500	1.562.500	3.125.000	-	8.312.000
44	Tindakan Medis Khusus 2A	3.624.500	1.562.500	3.125.000	1.250.000	9.562.000
45	Tindakan Medis Khusus 3	4.350.000	1.875.000	3.750.000	-	9.975.000
46	Tindakan Medis Khusus 3A	4.350.000	1.875.000	3.750.000	1.500.000	11.475.000
47	Tindakan Medis Khusus 4	5.074.500	2.187.500	4.375.000	-	11.637.000
48	Tindakan Medis Khusus 4A	5.074.500	2.187.500	4.375.000	1.750.000	13.387.000
49	Tindakan Medis Khusus 5	5.800.000	2.500.000	5.000.000	-	13.300.000
50	Tindakan Medis Khusus 5A	5.800.000	2.500.000	5.000.000	2.000.000	15.300.000
51	Tindakan Medis Canggih 1	7.250.000	3.125.000	6.250.000	-	16.625.000
52	Tindakan Medis Canggih 1A	7.250.000	3.125.000	6.250.000	2.500.000	19.125.000
53	Tindakan Medis Canggih 2	8.700.000	3.750.000	7.500.000	-	19.950.000
54	Tindakan Medis Canggih 2A	8.700.000	3.750.000	7.500.000	3.000.000	22.950.000
55	Tindakan Medis Canggih 3	10.150.000	4.375.000	8.750.000	-	23.275.000
56	Tindakan Medis Canggih 3A	10.150.000	4.375.000	8.750.000	3.500.000	26.775.000
57	Tindakan Medis Canggih 4	11.600.000	5.000.000	10.000.000	-	26.600.000
58	Tindakan Medis Canggih 4A	11.600.000	5.000.000	10.000.000	4.000.000	30.600.000
59	Tindakan Medis Canggih 5	13.050.000	5.625.000	11.250.000	-	29.925.000
60	Tindakan Medis Canggih 5A	13.050.000	5.625.000	11.250.000	4.500.000	34.425.000

(7) Besaran tarif tindakan medis neurologi adalah sebagai berikut :

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	Dryneedling	75.000	-	125.000	200.000
2	Injeksi Intraartikuler dengan USG Guidance	185.000	15.000	200.000	400.000
3	Tindakan Injeksi dengan Platelet Rich Plasma	900.000	100.000	1.500.000	2.500.000
4	EMG I				
	a. NCV 1 Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	630.000	25.000	95.000	750.000
5	EMG II				
	a. NCV Syaraf tepi satu sisi tanpa jarum	630.000	60.000	210.000	900.000
6	EMG KHUSUS I				
	a.NCV>2 syaraf tepi dengan/tanpa jarum	630.000	120.000	450.000	1.200.000
	b.Evoked Potensial; VEP,SEP,BAEP,MEP	630.000	150.000	620.000	1.400.000
	c.Repetitip, Stimulation, Blink Reflek	630.000	195.000	775.000	1.600.000

(8) Besaran tarif tindakan endoscopy

No	Nama Tindakan	Sarana	Pelayanan	Spesialis	Total
1	Endoscopy atas	511.000	91.000	298.000	900.000
2	Endoscopy bawah	879.000	124.000	497.000	1.500.000
3	Skleroterafiligasi 1 ikatan	624.000	88.000	264.000	976.000
4	Skleroterafiligasi 2 ikatan	663.000	93.500	280.500	1.037.000
5	Skleroterafiligasi 3 ikatan	702.000	99.000	297.000	1.098.000
6	Skleroterafiligasi 4 ikatan	741.000	104.500	313.500	1.159.000
7	Skleriterafiligasi 5 ikatan	780.000	110.000	330.000	1.220.000
8	Skleroterafiligasi 6 ikatan	819.000	115.500	346.500	1.281.000
9	Skleroterafi lebih dari 6 ikatan	936.000	132.000	396.000	1.464.000

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase jasa medis spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ASA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## BAB XI

### TARIF PELAYANAN PERSALINAN

#### Pasal 15

- (1) Besaran tarif pelayanan persalinan/kebidanan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan dan katagori penolong persalinan.
- (2) Pelayanan persalinan meliputi persalinan normal, persalinan abnormal dengan tindakan per-vaginam, dan persalinan abnormal dengan tindakan bedah (*Sectio Caesaria*).
- (3) Komponen tarif pelayanan persalinan meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan;
  - c. jasa medis operator;
  - d. jasa medis anaestesi; dan
  - e. jasa medis pediatri (spesialis anak).
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak termasuk obat-obat narkose dan obat-obat lain, biaya penunjang medis, jasa konsultasi antar spesialis, dibayar terpisah sesuai dengan harga/tarif yang berlaku.
- (5) Jasa medis spesialis anastesi pada persalinan besarnya ditentukan berdasarkan kondisi pasien yang diambil dari standar ASA, yaitu katagori ASA 1 minimal 40%, ASA 2 dan pasien usia extreme 50%, ASA 3 atau lebih 80%.
- (6) Jasa medis spesialis anak (pediatri) pada pelayanan persalinan besarnya adalah 20% (dua puluh persen) dari jasa medis operator (spesialis).
- (7) Jasa medis operator (spesialis) di luar jam kerja (cito) adalah menjadi 125% dan maksimal menjadi 200%.

- (8) Jasa medis operator residen/dokter umum pada pertolongan persalinan adalah 50% dari spesialis, tidak dibedakan antara tindakan elektif maupun cito.
- (9) Rincian besaran tarif jenis pelayanan persalinan adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA MEDIS			TARIF
				Sp. OG	Sp. An	Sp. A	
A	DITOLONG BIDAN						
1	Partus Normal (Bidan jaga)	507.000	450.000	140.000	-	-	1.097.000
2	Partus Normal (Bidankhusus)	507.000	650.000	140.000	-	-	1.297.000
B	DITOLONG RESIDEN/DR UMUM						
1	Partus Normal (residen/dokter umum)	507.000	330.000	470.000	-	-	1.307.000
2	Partus Abnormal (residen/dokter umum)	725.000	450.000	675.000	-	270.000	2.120.000
3	SectioCaesaria (residen/dokter umum)	1.087.000	550.000	675.000	675.000	270.000	3.257.000
C	DITOLONG SPESIALIS OBGIN						
1	Partus Normal (Spesialis jaga)	507.000	330.000	900.000	-	-	1.737.000
2	Partus Normal (Spesialis jaga/cito)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
3	Partus Normal (Spesialis khusus)	507.000	330.000	1.000.000	-	-	1.837.000
4	Partus Normal (Spesialis khusus/cito)	507.000	330.000	1.250.000	-	-	2.087.000
5	Partus Abnormal (Spesialis jaga)	725.000	450.000	1.000.000	-	200.000	2.375.000
6	Partus Abnormal (Spesialis jaga/cito)	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
7	Partus Abnormal (Spesialis khusus)	725.000	450.000	1.750.000	-	250.000	3.175.000
8	Partus Abnormal (Spesialis khusus/cito)	725.000	450.000	1.500.000	-	300.000	2.975.000
9	Sectio Saesaria (Spesialis jaga)	1.087.000	550.000	1.500.000	400.000	200.000	3.737.000
10	Sectio Saesaria (Spesialis jaga/cito)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
11	Sectio Saesaria (Spesialis khusus)	1.087.000	687.000	1.750.000	500.000	250.000	4.274.000
12	Sectio Saesaria (Spesialis khusus/cito)	1.087.000	825.000	2.000.000	600.000	300.000	4.812.000
13	Partus Abnormal Spesialis Khusus	725.000	450.000	1.250.000	-	250.000	2.675.000
14	Partus kembar ditolong Bidan Jaga	455.000	650.000	140.000	-	140.000	1.385.000
15	Partus normal bayi kembar oleh spesialis	455.000	300.000	875.000	-	175.000	1.805.000
16	Partus abnormal bayi sungsang	455.000	500.000	850.000	340.000	170.000	2.315.000

- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase jasa medis operator (spesialis) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XII

### TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

#### Pasal 16

- (1) Komponen tarif pelayanan rehabilitasi medis meliputi:

- a. jasa sarana;
- b. jasa pelayanan; dan
- b. jasa medis.

- (2) Rincian klasifikasi tarif tindakan rehabilitasi medis adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Tarif
1	Sederhana 1	15.000
2	Sederhana 2	24.000
3	Sederhana 3	30.000
4	Sederhana 4	37.000
5	Sederhana 5	45.000
6	Sederhana 6	54.000

7	Sederhana 7	59.500
8	Sederhana 8	68.000
9	Sederhana 9	74.000
10	Sederhana 10	85.000
11	Sedang 1	100.000
12	Sedang 2	120.000
13	Sedang 3	135.000
14	Sedang 4	149.000
15	Sedang 5	170.000
16	Sedang 6	200.000
17	Sedang 7	223.500
18	Sedang 8	298.500
19	Sedang 9	372.500
20	Sedang 10	448.000
21	Canggih 1	550.000
22	Canggih 2	650.000
23	Canggih 3	746.000
24	Canggih 4	850.000
25	Canggih 5	950.000
26	Canggih 6	1.118.500
27	Canggih 7	1.492.500
28	Canggih 8	1.865.000
29	Canggih 9	2.000.000
30	Canggih 10	2.239.000

- (3) Nama tindakan pemeriksaan Rehabilitasi Medis dan besaran komponen tarif untuk jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB XIII TARIF PELAYANAN GIGI DAN MULUT

#### Pasal 17

- (1) Tarif pelayanan gigi terdiri dari pelayanan konsultasi dan tindakan medis.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, dan apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.
- (3) Tarif pelayanan konsultasi gigi di poliklinik sesuai dengan tarif spesialis rawat jalan.
- (4) Besaran klasifikasi tarif tindakan medis gigi adalah sebagai berikut:

NO	Klasifikasi	SARANA	Jasa Pelayanan	Jasa Medis Gigi	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1 A	5.500	3.500	4.000	13.000
2	Tindakan Sederhana 1 B	12.000	7.000	7.000	26.000
3	Tindakan Sederhana 2 A	17.000	10.000	11.000	38.000
4	Tindakan Sederhana 2 B	23.000	13.500	14.500	51.000
5	Tindakan Sederhana 3 A	29.000	17.000	18.000	64.000
6	Tindakan Sederhana 3 B	39.000	7.000	22.000	68.000
7	Tindakan Sederhana 4 A	71.500	7000	29.000	107.500

8	Tindakan Sederhana 4 B	58.000	34.000	36.000	128,000
9	Tindakan Sederhana 5 A	78.000	13.500	43.500	135.000
10	Tindakan Sederhana 5 B	91.000	13.500	58.000	162.500
11	Tindakan Kecil 1 A	107.500	10.000	43.500	161.000
12	Tindakan Kecil 1 B	97.500	13.500	58.000	169.000
13	Tindakan Kecil 2 A	87.000	51.000	54.000	192,000
14	Tindakan Kecil 2 B	143.000	13.500	58.000	214.500
15	Tindakan Kecil 3 A	143.000	27.000	101.500	271.500
16	Tindakan Kecil 3 B	179.000	17.000	72.500	268.500
17	Tindakan Kecil 4 A	162.500	34.000	109.000	305.500
18	Tindakan Kecil 4 B	214.500	20.000	87.000	321.500
19	Tindakan Kecil 5 A	188.500	34.000	116.000	338.500
20	Tindakan Kecil 5 B	250,500	24.000	101,500	376.000
21	Tindakan Sedang 1 A	227.500	34.000	145.000	406.500
22	Tindakan Sedang 1 B	286.000	27.000	116.000	429.000
23	Tindakan Sedang 2 A	260.000	40.500	174.000	474.500
24	Tindakan Sedang 2 B	322.000	30.000	130.500	482.500
25	Tindakan Sedang 3 A	260.000	34.000	254.000	548.000
26	Tindakan Sedang 3 B	325.000	34.000	254.000	613.000
27	Tindakan Sedang 4 A	331,500	61.000	217,500	610.000
28	Tindakan Sedang 4 B	585,000	33,750	326,250	945,000
29	Tindakan Sedang 5 A	611,000	40,500	290,000	941,500
30	Tindakan Sedang 5 B	715,000	67,500	290,000	1,072,500
31	Tindakan Besar 1 A	715,000	67,500	580,000	1,362,500
32	Tindakan Besar 1 B	845,000	67,500	435,000	1,347,500
33	Tindakan Besar 2 A	1,430,000	135,000	1,160,000	2,725,000
34	Tindakan Besar 2 B	1,690,000	135,000	870,000	2,695,000

(5) Nama tindakan medis gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### BAB XIV

#### TARIF TINDAKAN HEMODIALISA

#### Pasal 18

- (1) Komponen Tarif Tindakan Hemodialisa meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasamedis.
- (2) Rincian besaran tarif tindakan Hemodialisa adalah

No.	Jenis Tindakan Hemodialisa	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	Ganti Transfer Set	26.000	27.000	37.000	90.000
2	Ganti Transfer Set/Jamkesmas	26.000	22.000	31.000	79.000
3	Hemodialisis Baru Acetat	442.000	30.000	80.000	552.000
4	Hemodialisis Baru Bicarbonat	572.000	30.000	80.000	682.000
5	Hemodialisis Re-Use Acetat	377.000	30.000	80.000	487.000
6	Hemodialisis Re-Use Bicarbonat	507.000	30.000	80.000	617.000
7	Penggantian Cairan/Training	17.000	15.000	20.000	52.000
8	Punctie Pleura	58.000	25.000	50.000	133.000
9	Double Lumen	1.270.000	125.000	900.000	2.295.000

## BAB XV

### TARIF ESTRACORPOREAL SHOCK WAVE LITHOTRIPSY (ESWL)

#### Pasal 19

- (1) Tarif Tindakan ESWL adalah tindakan pengobatan batu ginjal/saluran kencing dengan ESWL.
- (2) Komponen tarif tindakan ESWL meliputi :
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasamedis.
- (3) Rincian besaran tarif tindakan ESWL adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Tindakan ESWL	Jasa Sarana	Sewa Alat	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 Cm (Maskin )	286.000	1.000.000	70.000	560.000	1.916.000
2	Batu Ginjal ukuran 0.3 – 0.8 Cm	468.000	1.540.000	100.000	800.000	2.908.000
3	Batu Ginjal ukuran 0.9 – 1.5 Cm	728.000	2.090.000	150.000	1.000.000	3.968.000
4	Batu Ginjal ukuran 1.6 – 2.0 Cm	1.053.000	2.640.000	150.000	1.200.000	5.043.000
5	Batu Ginjal ukuran 2.1 – 2.5 Cm	1.638.000	3.190.000	150.000	1.200.000	6.178.000
6	Batu Ginjal ukuran 2.6 – 3.0 Cm	1.638.000	3.740.000	200.000	1.600.000	7.178.000
7	Batu Ginjal ukuran 3.1 – 3.5 Cm	2.223.000	4.290.000	200.000	1.600.000	8.313.000
8	Batu Ginjal ukuran 3.6 – 4.0 Cm	2.808.000	4.840.000	200.000	1.600.000	9.448.000
9	Batu Ginjal ukuran 4.1 – 4.5 Cm	2.743.000	5.390.000	300.000	2.000.000	10.433.000
10	Batu Ginjal ukuran 4.6 – 5.0 Cm	3.328.000	5.940.000	300.000	2.000.000	11.568.000
11	Batu Ginjal ukuran 5.1 – 5.5 Cm	3.263.000	6.490.000	300.000	2.500.000	12.553.000
12	Batu Ginjal ukuran 5.6 – 6.0 Cm	3.718.000	7.040.000	400.000	2.500.000	13.658.000
13	Batu Ginjal ukuran 6.1 – 6.5 Cm	4.303.000	7.590.000	400.000	2.500.000	14.793.000
14	Batu Ginjal ukuran 6.6 Cm up	4.888.000	8.140.000	400.000	2.500.000	15.928.000

## BAB XVI

### TARIF KONSULTASI KHUSUS & TINDAKAN KHUSUS

#### Pasal 20

- (1) Tarif Pelayanan Konsultasi Khusus dan/atau Tindakan khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi/tindakan psikologi, psikoterapi, gizi, kegawat daruratan gigi dan konsultasi lainnya.
- (2) Besaran tarif untuk makanan penunggu pasien apabila ada ditambah biaya sarana sebesar Rp20.000,00.(Dua puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian besaran tarif pelayanan konsultasi khusus dan/atau tindakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Gizi:

No	Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Ahli Gizi	Tarif
1	Konsultasi Ahli Gizi tanpa Komplikasi	7.000	13.000	5.000	25.000
2	Konsultasi Ahli Gizi dengan Komplikasi	7.000	15.000	8.000	30.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	8.000	12.000	5.000	25.000
4	Tindakan Pelayanan Gizi	5.000	10.000	5.000	20.000
5	Kunjungan Ahli Gizi	5.000	10.000	5.000	20.000
6	Pengkajian Gizi	7.000	13.000	5.000	25.000
7	Diagnosa Gizi	7.000	13.000	5.000	25.000
8	Intervensi Gizi	7.000	13.000	5.000	25.000
9	Monitoring dan Evaluasi Diet	7.000	13.000	5.000	25.000

b. Konsultasi dan tindakan Psikiatri:

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis Spesialis	Tarif
1	Konsultasi Psichiatri	21.000	11.000	35.000	67.000
2	Konsultasi Psikologi	21.000	11.000	70.000	102.000
3	Tindakan Psikoterapi	21.000	11.000	175.000	207.000
4	MMPI	21.000	11.000	70.000	102.000
5	Psikoterapi	13.000	10.000	30.000	53.000

- c. Pelayanan jasa konsultasi *Voluntary Counselling and Testing* yang disingkat VCT di poli VCT dikenakan tarif sebesar Rp. 15.000 ( Lima belas ribu rupiah).

## BAB XVII

### TARIF PELAYANAN *MEDICO LEGAL*

#### Pasal 21

- (1) Pelayanan *Medico Legal* berupa *Visum et Repertum* hanya diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Besaran tarif pelayanan *Medico Legal* disamakan dengan pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis yang diberikan.
- (3) Komponen tarif pelayanan *Medico Legal* terdiri dari:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasamedis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tindakan pengembangan pelayanan *Medico Legal* lainnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XVIII

### TARIF PELAYANAN JENAZAH

#### Pasal 22

- (1) Komponen tarif perawatan jenazah meliputi :
  - a. Jasa Sarana & Bahan Habis Pakai; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Penyimpanan jenazah atas permintaan Penegak Hukum ditanggung oleh pemohon dan/atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Rincian biaya tarif perawatan jenazah & mobil jenazah adalah sebagai berikut:

No	Perawatan Jenazah	Jasa Sarana & BHP	Japel	Jasa Medis	Tarif
1	Perawatan Jenazah per hari	15.000	10.000	-	25.000
2	Pendinginan di kulkas/hari	50.000	25.000	-	75.000
3	Pengawetan Jenazah	326.000	85.000	-	411.000
4	Pembedahan Jenazah	435.000	100.000	200.000	735.000

#### Pasal 23

- (1) Besarnya tarif pelayanan transportasi jenazah ditentukan berdasarkan jarak tempuh dengan minimal tarif (abonemen) sebesar Rp 100.000 ( Seratus ribu rupiah) dan biaya bahan habis pakai (bahan bakar) sebesar Rp 8.000 (Delapan ribu rupiah)per Km terhitung dari jarak tempuh pulang pergi.
- (2) Komponen tarif pelayanan transportasi jenazah terdiri dari:
  - a. jasa sarana 70%; dan
  - b. jasa pelayanan 30%.
- (3) Besaran tarif pelayanan transportasi jenazah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Transportasi Jenazah	Abonemen	Bahan Habis Pakai	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	Transportasi	100.000	8.000/Km	70%	30%

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jarak tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XIX

### TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

#### Pasal 24

- (1) Jenis pelayanan penunjang diagnostik meliputi pelayanan patologi klinik, pelayanan radiodiagnostik, pelayanan diagnostik elektromedis dan lain-lain.
- (2) Besaran tarif pelayanan penunjang diagnostik adalah sama untuk semua kelas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan Penunjang Diagnostik meliputi:
  - a. jasa sarana;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasamedis.
- (4) Kunjungan spesialis penunjang diagnostik sesuai dengan tarif spesialis di Instalasi Rawat Darurat per kunjungan pasien.

#### Pasal 25

- (1) Rincian klasifikasi tarif pelayanan penunjang Patologi Klinik adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Tarif
1	Sederhana I	22.000
2	Sederhana II	25.000
3	Sederhana III	30.000
4	Sederhana IV	35.000
5	Sederhana V	40.000
6	Sederhana VI	50.000
7	Sederhana VII	60.000
8	Sederhana VIII	70.000
9	Sederhana IX	80.000
10	Sederhana X	95.000
11	Sedang I	115.000
12	Sedang II	135.000
13	Sedang III	165.000
14	Sedang IV	195.000
15	Sedang V	235.000
16	Sedang VI	285.000
17	Sedang VII	340.000
18	Sedang VIII	410.000
19	Sedang IX	495.000
20	Sedang X	590.000
21	Canggih I	680.000
22	Canggih II	775.000
23	Canggih III	895.000
24	Canggih IV	1.125.000
25	Canggih V	1.475.000
26	Canggih VI	1.770.000
27	Canggih VII	2.125.000
28	Canggih VIII	2.550.000
29	Canggih IX	3.050.000
30	Canggih X	3.670.000

- (2) Rincian nama tarif pelayanan penunjang Patologi Anatomi adalah sebagai berikut:

No	Nama Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Total
----	---------------	-------------	----------------	------------	-------

Histopatologi					
1	Kecil	213.000	37.000	100.000	330.000
2	Sedang	338.000	7.000	140.000	550.000
3	Besar	465.000	90.000	205.000	760.000
4	Radikalitas	645.000	110.000	250.000	985.000
Sitologi					
5	Konsultasi dokter (batal FNAB)	-	-	-	20.000
6	Pap smear kiriman slide	81.000	12.000	37.000	130.000
7	Pap smear dengan pengambilan	180.000	35.000	85.000	213.000
8	Sitologicairan	180.000	35.000	85.000	300.000
9	FNAB Kiriman slide	145.000	45.000	110.000	235.000
10	FNAB pengambilan di PA	155.000	45.000	150.000	350.000
11	FNAB Deep	375.000	45.000	205.000	625.000
12	Cells Block	180.000	40.000	80.000	290.000
Tarif Prosesing tanpa pembacaan oleh Spesialis PA					
1	PA kecil	173.000	37.000	40.000	250.000
2	PA sedang	270.000	70.000	60.000	400.000
3	PA besar	385.000	85.000	80.000	550.000
4	CaCervic IA	173.000	37.000	40.000	250.000
5	Bone Marrow	173.000	37.000	40.000	250.000
6	BiopsiKulit	173.000	37.000	40.000	250.000
7	Endoskopi 1-2 blok	173.000	37.000	40.000	250.000
8	Pap smear(1 Slide)	35.000	5.000	5.000	45.000
9	Pap Smear (2 Slide)	46.000	7.000	7.000	60.000
10	Sitologi	95.000	30.000	25.000	150.000
11	FNAB Slide	65.000	35.000	40.000	140.000

- (3) Nama tindakan, besaran komponen tarif untuk jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis dari tindakan pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 26

- (1) Klasifikasi tarif pelayanan Radiologi Konvensional, *Ultrasonography (USG)*, *Computerized Axial Tomography Scan(CT-Scan)* Intervensional dan *Magnetic Resonance Imaging(MRI)* adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Tarif
1	Sederhana 1	50.000
2	Sederhana 2	60.000
3	Sederhana 3	70.000
4	Sederhana 4	90.000
5	Sederhana 5	100.000
6	Sederhana 6	120.000
7	Sederhana 7	150.000
8	Sederhana 8	180.000
9	Sederhana 9	210.000
10	Sederhana 10	260.000
11	Sedang 1	310.000
12	Sedang 2	370.000
13	Sedang 3	450.000
14	Sedang 4	530.000

15	Sedang 5	640.000
16	Sedang 6	770.000
17	Sedang 7	920.000
18	Sedang 8	1.110.000
19	Sedang 9	1.330.000
20	Sedang 10	1.600.000
21	Canggih 1	1.900.000
22	Canggih 2	2.300.000
23	Canggih 3	2.760.000
24	Canggih 4	3.300.000
25	Canggih 5	4.000.000
26	Canggih 6	4.700.000
27	Canggih 7	5.700.000
28	Canggih 8	6.900.000
29	Canggih 9	8.200.000
30	Canggih 10	9.900.000

- (2) Besaran tarif konsultasi penunjang Diagnostik sebesar Rp. 27.500,00 ( Dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah ).
- (3) Konsultasi anastesi *Computerized Axial Tomography Scansebesar* Rp. 175.000,00 (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah ) yang terdiri dari jasa pelayanan sebesar Rp. 54.000 ( Lima puluh empat ribu rupiah ) dan jasa medis sebesar Rp. 121.000 (Seratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Nama tindakan, besaran komponen tarif untuk jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis dari tindakan pemeriksaan Radiologi Konvensional, USG, CT-Scan, Intervensional dan MRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Jasa tindakan anastesi khusus yang dilakukan di ruang MRI diperlakukan khusus dengan rincian jasa pelayanan Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah ), jasa medis anastesi Rp. 174.000,00 (Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan Jasa sarana Rp. 20.000 ( Dua puluh ribu rupiah ).

#### Pasal 27

- (1) Besaran Tarif Klasifikasi Pelayanan Diagnostik Elektromedis adalah sebagai berikut:

No	Klasifikasi Rehabilitasi Medis	Kode Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Medis	Tarif
1	Tindakan Sederhana 1	TSr1	5.500	3.000	5.500	14.000
2	Tindakan Sederhana 2	TSr2	11.000	6.500	11.000	28.500
3	Tindakan Sederhana 3	TSr3	16.500	10.000	16.500	43.000
4	Tindakan Sederhana 4	TSr4	23.000	13.500	22.000	58.500
5	Tindakan Sederhana 5	TSr5	28.500	16.500	27.500	72.500
6	Tindakan Kecil 1	TK1	58.000	33.500	55.000	146.500
7	Tindakan Kecil 2	TK2	86.500	50.500	82.500	219.500
8	Tindakan Kecil 3	TK3	116.000	67.500	110.000	293.500
9	Tindakan Kecil 4	TK4	144.500	84.000	137.500	366.000
10	Tindakan Kecil 5	TK 5	174.000	101.000	165.000	440.000
11	Tindakan Sedang 1	TSd1	290.000	168.500	275.000	733.500
12	Tindakan Sedang 2	TSd2	434.500	253.000	412.500	1.100.000
13	Tindakan Sedang 3	TSd3	580.000	337.500	550.000	1.467.500
14	Tindakan Sedang 4	TSd4	724.500	421.500	687.500	1.833.500
15	Tindakan Sedang 5	TSd5	870.000	506.500	825.000	2.201.500

16	Tindakan Besar 1	TB1	1.160.000	675.000	1.100.000	2.935.000
17	Tindakan Besar 2	TB2	1.450.000	843.500	1.375.000	3.668.500
18	Tindakan Besar 3	TB3	1.740.000	1.012.500	1.650.000	4.402.500
19	Tindakan Besar 4	TB4	2.030.000	1.181.500	1.925.000	5.136.500
20	Tindakan Besar 5	TB5	2.320.000	1.350.000	2.200.000	5.870.000
21	Tindakan Khusus 1	TKh1	2.900.000	1.687.500	2.750.000	7.337.500
22	Tindakan Khusus 2	TKh2	3.624.500	2.109.000	3.437.500	9.171.000
23	Tindakan Khusus 3	TKh3	4.350.000	2.531.000	4.125.000	11.006.000
24	Tindakan Khusus 4	TKh4	5.074.500	2.953.000	4.812.500	12.840.000
25	Tindakan Khusus 5	TKh5	5.800.000	3.375.000	5.500.000	14.675.000

- (2) Nama-nama tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XX

### TARIF PELAYANAN PENUNJANG LOGISTIK

#### Pasal 28

- (1) Pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari:
  - a. pelayanan farmasi; dan
  - b. pelayanan gizi.
- (2) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi pelayanan obat-obatan, alat kesehatan dan bahan pakai habis kedokteran.
- (3) Pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi makanan dan minuman pasien.
- (4) Komponen tarif pelayanan Penunjang Logistik terdiri dari:
  - a. bahan & jasa sarana; dan
  - b. jasa pelayanan.
- (5) Besarnya tarif dan jasa pelayanan di penunjang logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah berdasarkan persentase dari profit yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan jasa pelayanan di penunjang logistik ditetapkan dengan keputusan Direktur.

## BAB XXI

### JASA PELAYANAN *Homecare*

#### Pasal 29

- (1) Tarif pelayanan *homecare* setara dengan rawat jalan sore, ditambah dengan tarif ambulance sesuai jarak yang ditempuh pulang pergi.
- (2) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik yang dilakukan dan obat-obatan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku.

BAB XXII  
JASA KONSULTASI MANAJEMEN

Pasal 30

- (1) Konsultasi manajemen adalah konsultasi yang dilakukan oleh instansi/rumah sakit lain kepada pihak manajemen BRSUD terkait dengan sistem manajemen rumah sakit.
- (2) Magang, penelitian, studi banding dari instansi/rumah sakit lain, dan/atau bimbingan teknis di luar BRSUD atau langsung ke instansi/rumah sakit yang bersangkutan dengan Rincian Tarif kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Konsultan
1	Study Banding	400.000	100.000	1.000.000
2	Magang	300.000/ bln/ Org	100.000/ bln/ Org	100.000 Pembimbing/ bln
3	Orientasi Mahasiswa	300.000/1 Kali Kunjungan	100.000/ 1 Kali Kunjungan	100.000/nara sumber
				20.000/CI Orientasi khusus
4	Penelitian/Pengam bilan Data			
	a. Diploma III	20.000/Proposal / Org	20.000/Proposal/ Org	20.000/ Pembimbing
	b. Diploma IV	30.000/Proposal / Org	30.000/Proposal/ Org	60.000/ Pembimbing
	c. S1	30.000/Proposal/ Org	30.000/Proposal/ Org	80.000/ Pembimbing
	d. S2	50.000/Proposal / Org	50.000/Proposal/ Org	150.000/ Pembimbing
	e. S3	75.000/Proposal / Org	75.000/Proposal/ Org	300.000/ Pembimbing
5	Praktek Klinik:			
	a.SMA/Sederajat	20.000/ bln/ Org	10.000/ bln/ Org	50.000/Kelom pok
				Pembimbing/sa tu rotasi praktek
	b. Diploma I,II, III	20.000/ bln/ Org	10.000/ bln/ Org	60.000/Kelompok
				Pembimbing/satu rotasi praktek
	c. Diploma IV	20.000/ bln/ Org	20.000/ bln/ Org	80.000/Kelompok/ Pembimbing/satu rotasi praktek
				Pembimbing/satu rotasi praktek
	d. S1	30.000/ bln/ Org	30.000/ bln/ Org	80.000/Kelompok/ Pembimbing/satu rotasi praktek
				Pembimbing/satu rotasi praktek
	e. Program Profesi	40.000/ bln/ Org	30.000/ bln/ Org	100.000/Kelompok/ Pembimbing/satu rotasi praktek
				Pembimbing/satu rotasi praktek
	f. S2	50.000/ bln/ Org	50.000/ bln/ Org	150.000/ Mahasiswa/bln
	g. S3	75.000/ bln/ Org	75.000/ bln/ Org	300.000/ Mahasiswa /bln
6	Ujian Praktek			
	a.SMA/Sederajat	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x Ujian/Org	30.000/ Mahasiswa /1 x Ujian /Penguji

	b. Diploma I,II,III	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x Ujian/Org	50.000/ Mahasiswa / 1 x Ujian /Penguji
	c. Diploma IV	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x ujian/ Org	60.000/ Mahasiswa / 1 x Ujian /Penguji
	d. S1	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x ujian/ Org	80.000/ Mahasiswa / 1 x Ujian /Penguji
	e. Program Profesi	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x ujian/Org	100.000/ Mahasiswa / 1 x Ujian /Penguji
	f. S2	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x ujian/ Org	150.000/ Mahasiswa / 1 x Ujian /Penguji
	g. S3	10.000/Ujian/ Org	10.000/1x ujian/ Org	300.000/ Mahasiswa / 1 x Ujian /Penguji

(3) Tarif program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan Negeri yang bekerjasama dengan BRSUD berlaku tarif kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pembimbing/pen guji
1	Praktek Klinik Program Profesi	3.000/maha siswa/hari	2.000/mahasi swa/hari	10.000/mahasis wa/pembimbing/ hari
2	Ujian Praktek Program Profesi	10.000/mah asiswa/hari	10.000/maha siswa/hari	100.000/1 x Penguji/mahasis wa

- (4) Tarif program profesi Kedokteran dari Institusi Pendidikan swasta yang bekerjasama dengan BRSUD berlaku tarif permahasiswa setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan anggaran jasa pelayanan, jasa pembimbing dan jasa penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

## BAB XXIII

### KETENTUAN KHUSUS

#### Pasal 31

- (1) Tarif pelayanan kesehatan dengan identitas KITAS dan warga negara asing (WNA) dapat dinaikkan menjadi 100% (Seratus Persen) dari tarif yang berlaku umum untuk komponen jasa pelayanan dan jasa medis
- (2) Direktur BRSUD dapat memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien dengan pertimbangan tertentu kepada pasien miskin, pasien terlantar dan tindakan pemeriksaan yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan pembayaran ditetapkan dengan keputusan Direktur.

### Pasal 32

- (1) Pasien yang meninggal di BRSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka BRSUD berhak melakukan penguburan dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Instansi lain (Fakultas Kedokteran) yang digunakan untuk Penelitian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Pasal 33

- (1) Direktur BRSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar BRSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di BRSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur BRSUD dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya-upaya perbaikan mutu dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, asal tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XXIIIV

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tabanan (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Juli 2018

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan  
pada tanggal 9 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 29